



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 Mei 1994 (27 tahun), , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Handphone (XXXXXX), tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Rengat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 13 November 1989 (31 tahun), , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone (XXXXXX), tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Rengat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 21 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah XXXXXX, tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Rengat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dan terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Rengat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXX, lahir tanggal 05 Januari 2015;
 - b. XXXXXX, 17 Juli 2019;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terlibat pertengkaran yang diakibatkan saat pulang kerumah Tergugat dalam kondisi mabuk;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa orang tua Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh sehingga mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas;

e. Bahwa orang tua Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

f. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat;

g. Bahwa Penggugat mencoba bertahan dalam hubungan pernikahan dengan Tergugat, namun pada akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak bisa menerima sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 25 April 2021 yang mana pada saat itu Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, namun saat berkemas ingin pergi tiba-tiba datang orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat, lalu orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil menghina keluarga Penggugat, kemudian malam harinya Tergugat yang sedang bekerja menelpon Penggugat dan mengatakan agar Penggugat mengurus surat perceraian Tergugat dan Penggugat karena Tergugat ingin segera berpisah dengan Penggugat, Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Orang tua Tergugat, keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan April 2021 hingga sekarang;

b. Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;

c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat namun masih memberi nafkah anak-anaknya;

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat ingin bercerai;



7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat

8. Bahwa adapun tujuan Penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat yang bernama :

- a. XXXXXX, lahir tanggal 05 Januari 2015;
- b. XXXXXX, 17 Juli 2019;

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhonah* (pemeliharaan) adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak tersebut pada poin 8 (delapan) masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang baik dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mental anak-anak ke arah yang negatif sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang nakal;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak-anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak-anak dewasa/mampu hidup mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat XXXXXX terhadap Penggugat **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. XXXXXX, lahir tanggal 05 Januari 2015;
- b. XXXXXX, 17 Juli 2019;

4. Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Fithriati,AZ,S.Ag** sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan seluruh posita yang menjadi dalil gugatan Penggugat tetapi berbeda alasannya;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat setuju anak dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat tidak

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, tetapi Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada dasarnya tetap pada gugatan semula dan terhadap kesanggupan Tergugat tentang nafkah anak tersebut, Penggugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat tersebut ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. XXXXXX, tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXX3, tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, lahir tanggal 05 Januari 2015 Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 23 Mei 2013, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.4);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXX 17 Juli 2019 Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 17 Juli 2019, setelah diperiksa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.4);

B.-----

Saksi

1. **XXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah saksi xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx RT 005 RW 002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Rengat dan terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx RT 010 rw 005 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berkata kasar dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan keduanya lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Pelayaran dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx RT 005 RW 002 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT 010 rw 005 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berkata kasar dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Hp, setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan keduanya lebih dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Pelayaran dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama ; **XXXXXX** dibawah sumpahnya juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kecamatan Rengat Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx RT 005 RW 002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx RT 010 rw 005 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering mabuk;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, dan Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan keduanya berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, nafkah untuk anaknya ada diberi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Pelayaran dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan mereka agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan mediasi (sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016) dengan mediator **Fithriati,AZ,S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Rengat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan Penggugat juga menuntut agar hak asuh terhadap kedua orang anaknya yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan) dan **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019 (umur 2 tahun), sedangkan biaya/nafkah untuk anak-anak tersebut yang akan datang ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan gugatan Penggugat dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 sampai dengan P.4), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai pula dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal **27 Oktober 2013** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, **bahwa selanjutnya bukti P.3, dan P.4 menunjukkan** bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan) dan **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019 (umur 2 tahun), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (sebagaimana kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat-alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dan Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yakni **XXXXXX**, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan di muka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil ketiga saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg), yang pada intinya bahwa seluruh saksi sama-sama mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali terjadi, yang antara lain disebabkan oleh masalah Tergugat yang mengkonsumsi narkoba dan sering mabuk;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan satu saksi Tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan) dan **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019 (umur 2 tahun));
- Bahwa semenjak bulan Juni 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman yang beralkohol dan pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat hingga kini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sebagai ibu Penggugat mampu dan sanggup untuk tetap memelihara anaknya tersebut serta berperilaku baik ;
- Bahwa Tergugat bekerja di pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 27 Oktober 2013 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 01 Tahun 2016 telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan Penggugat tentang hadhanah dan nafkah anak-anaknya untuk masa yang akan datang hingga mereka dewasa/mandiri telah memenuhi kehendak Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya **gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat tentang **hak asuh/hadhanah terhadap dua orang anaknya** yang bernama ;

1. **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan) 2. **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019 (umur 2 tahun) , agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (masih sangat kecil), yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut dipandang cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari data dan fakta yang ada (minimal keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan) tidak ditemui hal yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut memiliki perilaku buruk/tidak baik, Penggugat dipandang cukup sehat jasmani dan rohaninya serta dipandang cakap untuk tetap mengasuh dan memelihara anak-anaknya tersebut, minimal hingga anak-anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun, dan setelah anak tersebut melewati batas usia tersebut maka kepada ia diberikan hak untuk memilih kepada siapa ia akan diasuh dan dipelihara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni ; Dalam hal terjadi perceraian ;

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang Hak Asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni atas nama **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan) dan **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019 (umur 2 tahun) **Dapat Dikabulkan**, dan kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandung mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat selaku ibu kandung mereka, namun Penggugat tidak boleh untuk menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung mereka untuk ikut serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebab hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dilindungi oleh Undang-undang (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya (untuk

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri) agar dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (selaku ibu kandung yang mengasuh anak tersebut) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut majelis gugatan tersebut juga dipandang beralasan hukum karena untuk kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut nantinya, serta dengan lebih mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi anak tersebut (sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun adalah suatu hal yang bersifat dharuri (suatu keharusan) karena dipandang akan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku ibu kandung yang memelihara dan mendidik anak-anak tersebut nantinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Agama dan juga perundang-undangan yang berlaku bahwa mendidik dan membesarkan anak-anak adalah merupakan kewajiban dari kedua orang tua mereka, dan dalam kondisi ini Penggugat selaku Ibu kandung telah memerankan fungsinya dengan memelihara dan mendidik anaknya karena anak tersebut hingga kini berada dalam asuhannya, sementara untuk memenuhi kebutuhan/Nafkah bagi anaknya tersebut untuk masa yang akan datang dapat diduga bahwa Pengugat akan mengalami kesulitan apabila akan menanggung biaya 2 (dua) orang anaknya tersebut sendiri, oleh sebab itu sebagai Ayah Tergugat juga berkewajiban/dapat dibebankan untuk memberikan nafkah anak-anaknya tersebut untuk masa yang akan datang (sejalan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan di atas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf b dan c, pasal 105 huruf c, dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, perlu ditetapkan besarnya kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah 2

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anaknya tersebut untuk masa yang akan datang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (maksimal berusia 21 tahun)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah untuk dua orang anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim juga menerima kesanggupan Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak tersebut, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri (maksimal berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena dari waktu ke waktu biaya hidup dapat dipastikan akan mengalami inflasi (yakni suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (continue) dalam mekanisme pasar) dan juga fluktuasi (ketidaktetapan/guncangan terhadap harga barang), maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban biaya/nafkah untuk anak-anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahunnya (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 05 Januari 2015 (umur 6 tahun 6 bulan)dan **XXXXXX**, lahir tanggal 17 Juli 2019(umur 2 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anaknya tersebut di atas kepada Penggugat untuk masa yang akan datang hingga keduanya dewasa/mandiri/berusia 21 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan ditambah 10% setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anaknya sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Zulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Syafri,S.H** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota **Dra. Hj.Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** dan dibantu oleh **H.Jabal Nur,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Syafri,S.H

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H.Jabal Nur,S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan dan PNBP	Rp260.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);		Rp360.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Rgt